



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 264 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PILOT HUTAN MANGROVE BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan pantai pada Program Pengelolaan Hutan Mangrove;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Lokasi Pilot Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi Pilot Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terletak di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
- KEDUA** : Menunjuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul sebagai penanggung jawab/pengelola kegiatan yang bertugas memfasilitasi Pemerintah Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek berkaitan Pilot Hutan Mangrove Tahun 2012 dan membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pilot Hutan Mangrove pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini di sampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri RI Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Camat Kretek;
8. Lurah Desa Tirtohargo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023